



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

AHMAD BISRI, lahir di Kebumen, 13 Oktober 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Jalan Sungai Impat RT.07 Rw.01 Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 23 Maret 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rantau hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 dengan register nomor 17/Pdt.P/2022/PN Rta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung ke pertama dari seorang ayah Madroni dan Ibu Salbiah
2. Pemohon mengajukan permohonan dengan kutipan akta kelahiran nomor 6305-LT- 22032022-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 22 Maret 2022 atas nama AHMAD BISRI anak Pertama dari seorang ayah Madroni dan Ibu Salbiah
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama dikutipan akta kelahiran Pemohon tersebut dari atas nama AHMAD BISRI, Lahir di Kebumen, Tanggal 13-10-1968, Anak Pertama dari seorang ayah Madroni dan Ibu Salbiah menjadi AHMADI BISRI, Lahir di Kebumen, tanggal 13-10-1968 anak Pertama dari seorang ayah Madroni dan Ibu Salbiah
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan pergantian nama adalah kepentingan menyesuaikan Persyaratan Pernikahan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk merubah nama pada akta kelahiran pemohon harus ada penetapan Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.

6. Bahwa agar terkabulkan permohonan melampirkan beberapa bukti surat berupa kutipan akta kelahiran, Kartu Kelurga, KTP atas nama AHMAD BISRI dan surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 6305-LT- 22032022-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin,tanggal 22 Maret 2022 atas nama AHMAD BISRI Lahir di Kebumen, tanggal 13-10-1968 anak Pertama dari seorang ayah Madroni dan Ibu Salbiah menjadi **AHMADI BISRI**, Lahir di Kebumen, tanggal 13-10-1968 Anak Pertama dari seorang Madroni dan Ibu Salbiah
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat di pinggir kutipan akta kelahiran atas nama pemohon dan dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam registrasi yang berlaku untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Selasa, 29 Maret 2022 di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.....Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3305011310680003 atas nama Ahmad Bisri tertanggal 10 Maret 2020, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

2.....Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3305014907690005 atas nama Siti Marfu'ah tertanggal 10 Maret 2020, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;

3.....Fotocopy Keterangan Nikah dari Desa Binderang dengan Nomor 503/115/SKN-BDR/III/2022 atas nama Bapak Ahmadi Bisri dan Ibu Siti Marfu'ah tertanggal 28 Maret 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

4.....Fotocopy Kartu Keluarga Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305100808170001 atas nama kepala keluarga Ahmad Bisri, tanggal 14 November 2017, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

5.....Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No. 6305-LT-22032022-0003 atas nama Ahmad Bisri, tanggal 22 Maret 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

6.....Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah No. 47980/TP/2008 atas nama Miftahul Huda, tanggal 10 Desember 2008, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

7.....Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah No. 47979/TP/2008 atas nama Muslichatun, tanggal 10 Desember 2008, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

8.....Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama dari Desa Binderang No. 108/SKBN/BDR/III/2022 tertanggal 21 Maret 2022 yang menerangkan kesalahan pengetikan dalam administrasi kependudukan atas nama Ahmad



Bisri, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

9.....Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 470/177/DISDUKCAPIL/2022 tanggal 22 Maret 2022, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, selanjutnya kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhammad Marsid dan Mugito, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor **6305-LT-22032022-0003** yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 22 Maret 2022 atas nama **AHMAD BISRI** lahir di Kebumen, tanggal 13 Oktober 1968, anak laki-laki pertama dari seorang ayah Madroni dan Ibu Salbiah menjadi **AHMADI BISRI** lahir Kebumen, tanggal 13 Oktober 1968, anak laki-laki pertama dari seorang ayah Madroni dan Ibu Salbiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon bernama Muhammad Marsid dan Mugito;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sungai Impat RT.07 Rw.01 Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki pertama dari seorang ayah Madroni dan Ibu Salbiah, sebagaimana bukti P-5 ;
- Bahwa Pemohon bernama **AHMAD BISRI** lahir di Kebumen, tanggal 13 Oktober 1968, sebagaimana bukti P-1, P-4, dan P-5;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena untuk kepentingan pernikahan anaknya;
- Bahwa Pemohon akan mengubah namanya sesuai nama asli Pemohon yaitu **AHMADI BISRI** karena pada saat Pemohon pindah ke Kabupaten Tapin dan melakukan pengurusan dan pembuatan Kartu Tanpa Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran terdapat salah pengetikan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan diatas sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3, Pemohon beralamat di Jalan Sungai Impat RT.07 Rw.01 Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau tersebut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana salinan penetapan pengadilan negeri menjadi salah satu persyaratan untuk pencatatan perubahan nama Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 1 dalam permohonan pemohon dimintakan agar permohonan pemohon diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan semua petitum-petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan penggantian/pengubahan nama di Akta Kelahiran Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pemohon mengajukan permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon dari semula **AHMAD BISRI** menjadi **AHMADI BISRI** dikarenakan nama sebenarnya Pemohon adalah **AHMADI BISRI** pada saat Pemohon pindah ke Kabupaten Tapin dan melakukan pengurusan dan pembuatan Kartu Tanpa Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran terdapat salah pengetikan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin serta untuk keperluan pemohon untuk keperluan administrative pernikahan anak pemohon. Selain itu, dalam akta kelahiran anak Pemohonan dalam bukti P-6 dan P-7 serta Surat Keterangan Nikah Pemohon sebagaimana bukti P-6 bahwa nama asli pemohon adalah Ahmadi Bisri.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kepala Desa Binderang juga menerangkan bahwa adanya salah pengetikan dan penulisan nama pemohon dalam administrasi kependudukan pemohon sebagaimana bukti P-8. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menyatakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon telah didasari dengan bukti dan alasan yang tidak bertentangan dengan hukum serta telah didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka petitum Pemohon angka 1 yang memohon untuk permohonan permohonan dikabulkan seluruhnya haruslah dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan untuk mengganti/mengubah nama Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengganti / mengubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor **6305-LT-22032022-0003** yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 22 Maret 2022 atas nama **AHMAD BISRI** lahir di Kebumen, tanggal 13 Oktober 1968, anak laki-laki pertama dari seorang ayah Madroni dan Ibu Salbiah menjadi **AHMADI BISRI** lahir Kebumen, tanggal 13 Oktober 1968, anak laki-laki pertama dari seorang ayah Madroni dan Ibu Salbiah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi terkait agar pengubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat di pinggir Akta Kelahiran Pemohon Nomor Nomor **6305-LT-22032022-0003** yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 22 Maret 2022 atas nama **AHMAD BISRI** lahir di Kebumen, tanggal 13 Oktober 1968, anak laki-laki pertama dari seorang ayah Madroni dan Ibu Salbiah menjadi **AHMADI BISRI** lahir Kebumen, tanggal 13 Oktober 1968, anak laki-laki pertama dari seorang ayah Madroni dan Ibu Salbiah;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **29 Maret 2022**, oleh Shelly Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Rta tanggal 23 Maret 2022, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal tersebut serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahsiati

SHELLY YULIANTI, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses dan ATK	: Rp 75.000,00
3.	Meterai	: Rp 10.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	PNBP	: Rp 10.000,00
6.	Biaya Sumpah	: Rp 40.000,00

Jumlah : Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).